

Journal of Human And Education

Volume 3, No. 4, Tahun 2023, pp 508-514 E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe/index

Penyuluhan Tentang Yayasan dan Aspek Hukumnya

Deny Susanto

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Email: deny.susanto@kwikkiangie.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini difokuskan Penyuluhan mengenai aspek-aspek hukum dalam organisasi yayasan pada Pengurus dan Anggota Yayasan Masjdi Alfalah Johor Baru, Jakarta Pusat. Penyelenggaraan yayasan sebagai badan hukum non-profit memerlukan pemahaman mendalam terkait aspek hukum. Pentingnya penyuluhan diakui sebagai langkah kunci dalam memastikan kesadaran hukum dan kepatuhan yayasan. Selain itu, ditemukan bahwa tingkat partisipasi dalam penyuluhan memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan dan pemahaman materi hukum yang disampaikan, Metode yang digunakan untuk mancala tujuan PKM ini adalah melalui ceramah dan praktik. Materi pelatihan disampaikan melalui ceramah dan diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap yayasan dan aspek hukumnya meningkat setelah mengikuti penyuluhan. Pemahaman mengenai Struktur organ Kepengurusan yayasan perlu ditegaskan secara legal Formal, dan bagaimana bisnis yayasan secara legal aturan dijalankan dengan optimal, Pencatatan aset kekayaan yayasan berupa tanah wakaf perlu memperhatikan ketentuan perundang-undangan yayasan. Yayasan dalam melakukan kegiatannya termasuk dalam pengelolaan harta yang mencakup bidang sosial kemanusian harus membentuk lini entitas terpisah bilamana dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau profit. Serta adanya tindak lanjut berupa pendampingan hukum yang terkait dengan aset kekayaan yayasan. Kemudian bagaimana melakukan asesmen terkait dengan kepatuhan pengurus Yayasan dalam menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab pengurus sesuai dengan regulasi yang terkait dengan Yayasan.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Kepatuhan Yayasan, Kesadaran Hukum, Pendampinga Hukum, Penyuluhan

Abstract

Community Service (PKM) is focused on counseling on legal aspects in the foundation organization to the Management and Members of the Masjdi Alfalah Foundation Johor Baru, Central Jakarta. The implementation of a foundation as a non-profit legal entity requires a deep understanding of legal aspects. The importance of extension is recognized as a key step in ensuring legal awareness and compliance of the foundation. In addition, it was found that the level of participation in counseling had a significant impact on the acceptance and understanding of the legal material presented, the method used to mancala the purpose of PKM is through lectures and practice. Training materials are delivered through lectures and discussions. The results showed that their understanding of the foundation and its legal aspects improved after attending counseling. Understanding of the structure of the foundation's management organs needs to be emphasized legally formally, and how the foundation's business legally rules are run optimally, Recording of foundation assets in the form of waqf land needs to pay attention to the provisions of foundation legislation. Foundations in carrying out their activities, including in the management of assets covering the

social and humanitarian fields, must form a separate line of entities whenever intended to seek profit or profit. As well as follow-up in the form of legal assistance related to the foundation's assets. Then how to conduct assessments related to the compliance of the Foundation management in carrying out the functions and responsibilities of the management in accordance with regulations related to the Foundation.

Keywords: Counseling, Foundation Compliance, Legal Aspects, Legal Assistance, Legal Awareness

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat secara luas. Salah satu metode penyebaran pengetahuan tersebut terjadi melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). PKM merupakan elemen penting dari tridharma perguruan tinggi, selain pendidikan dan penelitian. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan PKM, anggota akademis dapat mengaktualisasikan diri mereka di tengah masyarakat, menggunakan hasil penelitian atau kumpulan teori dari para ahli untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat mencakup beberapa aspek, termasuk Pengembangan, Penyebaran, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan. Selain itu, PKM juga dapat berwujud pemberian bantuan dan pelayanan profesional kepada masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki peran penting dalam dunia pendidikan tinggi karena tujuannya adalah mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan perkembangan yang dinamis, mempercepat pengembangan masyarakat menuju masyarakat yang dinamis, mempercepat pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangan dalam era modernisasi. PKM juga berfungsi sebagai sumber umpan balik bagi perguruan tinggi.

Pelaksanaan PKM ini berupaya untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh yayasan. Fokus utama analisis ini adalah pada aspek hukum yang mengatur yayasan tersebut Yayasan merupakan entitas hukum yang memiliki peran penting dalam pengembangan masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang struktur organisasi yayasan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan aspek hukum yang melibatkan yayasan tersebut.

Badan Hukum Yayasan lahir dari keinginan berbagai pihak di masyarakat untuk memiliki sebuah entitas yang secara fokus bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan lembaga yang mengatur yang dalam hal ini disebut sebagai Yayasan dengan segala aktivitas operasionalnya. Asal-usul istilah Yayasan berasal dari "stichting" dalam Bahasa Belanda atau "foundation" dalam Bahasa Inggris.

Menurut Teori Organ, entitas hukum bukanlah suatu imajinasi atau sesuatu yang hanya eksis dalam pikiran semata, melainkan merupakan fakta yang diakui keberadaannya. Hal ini dikarenakan entitas hukum memiliki kehendak, keinginan, dan kapabilitas yang independen, yang terbentuk melalui perangkat-perangkat pendukungnya seperti pengurus atau anggotanya serta modal yang dimilikinya.

Yayasan dianggap sebagai entitas hukum karena keberadaan pengurusnya. Dalam Yayasan, terdapat struktur pengurus yang bertanggung jawab mengelola aktivitas hukum badan tersebut, dan berperan sebagai perwakilan baik dalam maupun di luar pengadilan. Yayasan disebut sebagai badan hukum dengan terpenuhinya syarat-syarat berikut:

- a. Terbentuk oleh kelompok individu;
- b. Bisa melakukan tindakan hukum dengan pihak luar;
- c. Memiliki kepemilikan aset sendiri;
- d. Menyertakan keberadaan pengurus;
- e. Memiliki niat dan tujuan tertentu;
- f. Memiliki status hukum.

Aspek hukum yayasan merupakan hal yang penting difahami baik dalam

pembentukan Yayasan maupun dalam menjalankan organisasi Yayasan itu sendiri. Pentingnya pemahaman dapat dimulai dari proses pembentukan yayasan, dokumendokumen yang diperlukan, dan keterlibatan pihak ketiga seperti notaris. Kemudian bagaimana melihat peraturan atau regulasi Yayasan serta analisis terhadap peraturan yang mengatur yayasan, termasuk undang-undang yang relevan, dan kompilasi peraturan yayasan.

Selanjutnya bagaimana sisi pengelolaan yayasan mulai dari akuntabilitas dan pelaporan evaluasi terhadap mekanisme akuntabilitas yayasan, termasuk pelaporan kegiatan, keuangan, dan pemenuhan kewajiban hukum seperti kewajiban pajak dan keuangan lainnya, pengkajian mengenai aspek pajak yang berlaku untuk yayasan dan manajemen keuangan yang transparan.

Secara keseluruhan, analisis ini memberikan gambaran holistik tentang yayasan dan aspek hukumnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada pihak-pihak terkait, stakeholder, dan masyarakat umum tentang kontribusi yayasan dalam pembangunan masyarakat, serta ketaatan yayasan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat.

Minat masyarakat Indonesia untuk mendirikan badan hukum Yayasan tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan tempat bagi kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemanusiaan, tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh organ Yayasan. Organ pengurus, yang memiliki peran paling dominan di dalam struktur badan hukum Yayasan, dapat memanfaatkan kegiatan Yayasan untuk keuntungan pribadi.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan Yayasan dalam perspektif bisnis yang harus mengupayakan kepatuhan dalam sisi hukum dan mengetahui bagaimana aset Yayasan yang berasal dari hibah/wakaf menjadi sarana yang aman dalam pengelolaan Yayasan.

Tujuan Yayasan, seperti yang dijelaskan dalam perundang-undangan, telah dijabarkan lebih rinci menjadi tiga kategori, yaitu: tujuan sosial, tujuan keagamaan, dan tujuan kemanusiaan. Namun, perlu dicatat bahwa dalam konteks tujuan sosial, ini tidak berarti bahwa Yayasan dilarang sepenuhnya melakukan kegiatan bisnis untuk menghimpun dana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan definisi hukum yang akurat terkait Yayasan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menyebabkan Yayasan dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan tanpa pengawasan, bahkan beberapa Yayasan dimanfaatkan sebagai sumber keuntungan pribadi oleh para pendirinya di balik penyamaran tujuan sosial dan kemanusiaan. Akibatnya, bentuk Yayasan tidak lagi bersifat murni sosial, melainkan lebih cenderung mencari keuntungan atau profit. Dalam praktiknya, masyarakat seringkali menjadi pihak yang dirugikan terkait kasus-kasus Yayasan.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengelolaan Yayasan dalam perspektif bisnis yang harus mengupayakan kepatuhan dalam sisi hukum dan pengetahuan mengenai bagaimana aset Yayasan yang berasal dari hibah/wakaf menjadi sarana yang aman dalam pengelolaan Yayasan.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi Yayasan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada tanggal 6 Agustus 2001, yang kemudian mengalami penyempurnaan melalui amendemen dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Penerbitan undang-undang mengenai Status Hukum Yayasan ini diharapkan dapat memberikan Yayasan legitimasi dan kepastian hukum yang lebih jelas.

Adapun rumusan masalah dalam kegiatan ini yaitu: 1) Pengelolaan Yayasan dalam perspektif bisnis harus mengupayakan kepatuhan dalam sisi hukum dan 2) Bagaimana asset Yayasan yang berasal dari hibah/wakaf menjadi sarana yang aman dalam pengelolaan Yayasan.

METODE

Pelatihan ini dilaksanakan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk mencapai target kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, beberapa metode digunakan. Pertama, ceramah, yang diterapkan untuk menyampaikan materi tentang regulasi yayasan di Indonesia. Kedua, praktik, metode ini dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan dalam membaca aturan yang terkait dengan yayasan di Indonesia dan permasalahan hukum utamanya, terutama yang berkaitan dengan aset yayasan.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dimulai dari tanggal 12 Oktober 2023 hingga 13 Desember 2023, melibatkan seluruh rangkaian proses mulai dari perencanaan kegiatan, pencarian dana, koordinasi, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan hasil kegiatan. Kegiatan PKM dilakukan di Yayasan Masjid Alfalah, Johar Baru, Jakarta Pusat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Lokasi PKM

Yayasan Masjid Alfalah adalah salah satu organisasi Yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan dan Pendidikan yang terletak di Jalan Kawi-Kawi Nomor 42 Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat. Yayasan ini selain menaungi tempat ibadah berupa Masjid juga mengelola lembaga pendidikan dasar dan menengah yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Yayasan Masjid Alfalah memiliki visi sebagai berikut yakni Menjadi yayasan yang unggul dalam membentuk generasi yang berkarakter, beriman, dan berprestasi melalui pendekatan holistik di lingkungan masjid dan sekolah. Dan untuk melaksanakan visi tersebut, Yayasan Masjid Alfalah menurunkannya dalam Misi sebagai berikut: 1) Pendidikan Berkualitas, 2) Memberikan pendidikan berkualitas tinggi yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, moral, dan akademis, 3) Pengembangan Karakter: Membangun karakter yang kuat dan bermartabat, berdasarkan ajaran agama dan etika yang luhur. 3) Keseimbangan Spiritual dan Akademis yakni menyelaraskan pendidikan agama dengan pendidikan umum untuk menciptakan keseimbangan spiritual dan akademis.

Observasi

Observasi dilaksanakan sebelum kegiatan PKM dilaksanakan yakni pada tanggal 1 November 2023. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung pengelolaan Yayasan dalam operasional pencatatan laporan keuangan dan kegiatan pemanfaatan aset. Penulis melakukan wawancara kepada Pengurus Yayasan dan Anggota Yayasan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pemahaman mengenai aspek hukum pengelolaan yayasan belum memadai. Oleh karena itu, Penulis memetakan kebutuhan pelaksanaan PKM dengan penyuluhan mengenai aspek hukum yayasan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan asset kekayaan Yayasan.

Pelaksanaan PKM

PKM ini dilaksanakan dalam satu hari, yaitu pada tanggal 13 November 2023 yang dimulai pada pukul 08.00 hingga pukul 12.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh Pengurus Yayasan Masjid Alfalah Johar Baru Jakarta Pusat sejumlah 16 orang.

Melalui penyuluhan ini Melalui pendekatan ini, diharapkan Yayasan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya, memastikan kepatuhan hukum yang ketat, dan menjadikan aset yang berasal dari hibah/wakaf sebagai sarana yang aman dan produktif dalam mencapai misi Yayasan.

Undang-Undang Yayasan isinya tidak hanya bersifat mengatur juga bersifat memaksa. Undang-Undang Yayasan tidak hanya berlaku terhadap Yayasan yang didirikan setelah Undang-Undang Yayasan berlaku, melainkan berlaku pula terhadap Yayasan yang lahir sebelumnya.

Badan Hukum Yayasan terdiri dari tiga bagian, yakni pembina, pengurus, dan pengawas. Tugas dan peran dari organ pengurus adalah melaksanakan kepengurusan Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola

badan hukum Yayasan, yang mencakup kepentingan dan tujuan Yayasan. Selain itu, organ pengurus memiliki hak untuk mewakili Yayasan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1).

Jika dibandingkan, organ Yayasan yang berperan sebagai Pengurus dapat disamakan dengan posisi Direksi dalam Perseroan Terbatas (PT). Sementara itu, organ pengawas, yang menjabat sebagai komisaris, memiliki peran serupa dengan pengawasan dalam struktur RUPS PT. Organ pembina Yayasan, pada sisi lain, dapat diartikan setara dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT dalam konteks pengambilan keputusan tingkat tinggi.

Pengurus, sebagai salah satu bagian dari struktur badan hukum Yayasan, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas kepengurusan Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan. Mereka ditunjuk oleh pembina melalui keputusan rapat pembina untuk masa jabatan lima tahun. Menjalankan peran sebagai bagian dari organ pengurus badan hukum Yayasan merupakan tugas yang tidak ringan. Setiap tindakan yang diambil oleh organ pengurus harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan, dan juga tidak boleh melebihi wewenang yang telah diberikan. Ancaman atas pelanggaran tindakan organ Yayasan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam AD/ART tersebut sangat serius, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anggota organ badan hukum Yayasan yang melanggar dan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 dapat dikenai hukuman pidana dengan maksimal penjara selama 5 (lima) tahun.



Tanggung jawab pengurus dalam sebuah organisasi memiliki tingkat signifikansi yang besar. Peran organ pengurus dalam suatu Yayasan menjadi lebih jelas, terutama ketika tidak ada pendiri, dan organ pendiri Yayasan secara bersamaan juga menjabat sebagai organ pengurus Yayasan. Keadaan semacam ini mungkin muncul pada masa ketika Undang-Undang Yayasan belum berlaku secara efektif. Aturan yang mengatur badan hukum Yayasan dalam Undang-Undang Yayasan menjelaskan bahwa jabatan ganda tidak diperbolehkan. Pada masa sebelum Indonesia merdeka, terdapat Yayasan di mana organ pendiri dan organ pengurusnya menempati posisi atau jabatan yang sama.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, beberapa temuan yang didapatkan antara lain berupa problematika pengurusan Yayasan Masjid AlFalah, antara lain:

a. Kepatuhan Hukum

- i Evaluasi sejauh mana yayasan mematuhi undang-undang dan peraturan terkait keberadaan dan operasionalnya.
- ii Identifikasi potensi risiko hukum yang mungkin dihadapi yayasan dalam pengelolaan kegiatan.

b. Pengelolaan Aset

i Tinjauan terhadap kebijakan dan prosedur pengelolaan aset yayasan yang berasal dari

hibah/wakaf.

ii Identifikasi potensi risiko pengelolaan aset dan kebijakan yang belum sesuai dengan standar terkini.

Di dalam Yayasan, organ pengurus memiliki peran krusial dalam menjalankan operasional Yayasan, dan mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi Yayasan sesuai yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, organ pengurus diharapkan bersikap baik dan menunjukkan tanggung jawab yang penuh. Dalam rangka menjalankan tugasnya, organ pengurus memiliki hak untuk menunjuk pengurus harian Yayasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Yayasan.



sumber dokumentasi Yayasan Alfalah

SIMPULAN

Dari kegiatan PKM yang telah dilaksanakan ini dapat dikemukakan beberapa hasil, antara lain: a) Struktur organ Kepengurusan yayasan perlu ditegaskan secara legal Formal, dan bagaimana bisnis yayasan secara legal aturan dijalankan dengan optimal, Pencatatan asset kekayaan yayasan berupa tanah wakaf perlu memperhatikan ketentuan perundang-undangan yayasan. b) Yayasan dalam melakukan kegiatannya termasuk dalam pengelolaan harta yang mencakup bidang sosial kemanusian harus membentuk lini entitas terpisah bilamana dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau profit. c) Tindak lanjut berupa pendampingan hukum yang terkait dengan aset kekayaan yayasan. Kemudian bagaimana melakukan asesmen terkait dengan kepatuhan pengurus Yayasan dalam menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab pengurus sesuai dengan regulasi yang terkait dengan Yayasan.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Yayasan dalam aspek hukum, didapatkan beberapa kesimpulan antara lain Kegiatan berjalan dengan baik dan optimal dengan respon yang memadai dari peserta kegiatan ini dan diskusi yang mengarah kepada pengetahuan mendalam mengenai aspek hukum Yayasan. bahwa pengurus memiliki kemampuan untuk berkolaborasi secara efektif dalam tim, sambil menunjukkan nilai-nilai kejujuran dan komitmen terhadap tujuan bersama dalam badan hukum Yayasan, terutama dalam konteks kegiatan yang bersifat sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan. Selain itu, pengawasan eksternal yang optimal juga dibutuhkan, karena Yayasan dalam pengelolaannya memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat atau publik, dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur Yayasan. Dan adanya harapan dari pengurus Yayasan guna kepentingan pendampingan hukum dalam pengelolaan aset kekayaan Yayasan.

Sebagai saran dari pelaksanaan PKM ini, maka diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam hal pengelolaan aset kekayaan Yayasan agar tepat guna dan tidak mengalami kendala permasalahan hukum di kemudian hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam melaksanakan kegiatan ini, penulis sungguh mendapatkan dukungan secara materil dan moril. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: Rektor Institut

Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Jakarta, Kepala LPPM Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Jakarta, Segenap Pengurus dan Anggota Yayasan Masjid Alfalah Johar Baru Jakarta Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, "Hukum Yayasan di Indonesia." Indonesia Legal Center Publishing: Bandung, 2003.
- Chatamarrasjid Ais, "Badan Hukum Yayasan", Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002.
- Chatamarrasjid. "Tujuan sosial yayasan dan kegiatan usaha bertujuan laba". Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.
- Desy Alfiah Nita, "Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Bagi Yayasan dan Tinjauannya Menurut Islam (Studi Kasus Pada Tahun 2015 Pada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia.)" Skripsi (Jakarta: Universitas YARSI, 2018).
- Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum," Hukum Yayasan," Pactum Law Journal 1, no. 1 (2017).
- Man S Sastrawidjaja dan Rai Mantili. "Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang", Alumni: Bandung, 2008.
- Putri Septia, Rohaini, dan Dianne Eka Rusmawati, "Implementasi Fungsi Sosial Yayasan Berdasarkan Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014): hlm. 90, https://doi.org/10.24246/jrh. 2014.v8.i1.
- Ratna Mira Yojana dkk, Peran UMKM dalam Penerapan SDGs (Sustainable Development Goals) di Yayasan Bina Umat Kelapa Dua. Jurnal Abdimas Universal 5(2) Tahun 2023, 218-225. https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v5i2.309
- Reny Dany Merliyana dan Windi Ariesti Anggraeni. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan SPT Tahunan Yayasan Pendidikan Ar-Rasyidi. Community Development Journal Vol 4 Nomor 4 Tahun 2023, hal 9378-9382.
- Taufik H Simatupang, "Legalitas Subjek Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum (Kedudukan Yayasan yang Terbentuk Sebelum Lahirnya UU 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan)," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 7, no. 1 (2017): hlm. 11, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2013.V7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.